

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan pedoman dan aturan yang diterima secara bersama oleh anggota masyarakat, menciptakan landasan yang jelas untuk perilaku dan interaksi sosial. Dengan menetapkan norma-norma yang mengatur hubungan antar individu, hukum membantu menciptakan suatu lingkungan yang aman dan teratur. Fungsi hukum juga melibatkan penegakan norma-norma dan sanksi bagi pelanggarannya.¹ Disertai dengan peran aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian yang menjalankan fungsi pemerintahan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pasal ini menegaskan bahwa Kepolisian adalah lembaga negara yang memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada publik guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri.

Demonstrasi, atau unjuk rasa, merupakan aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok individu di ruang publik atau di hadapan umum untuk menyampaikan pendapat atau menentang kebijakan yang diambil oleh pihak tertentu. Di Indonesia, demonstrasi telah menjadi hal yang umum sejak

¹ Hamdani, Hamdani, Mia Rasmiaty, and Ida Farida. "Pengantar Hukum Indonesia." Penerbit Tahta Media (2024).

jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, dan kini menjadi simbol kebebasan berekspresi.

Unjuk rasa seringkali berakhir dengan kekerasan, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kurangnya komunikasi antara demonstran dan pihak Kepolisian. Sebagai penanggung jawab utama keamanan dalam penanganan unjuk rasa, Polri sepatutnya mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam menanggulangi, mengamankan, dan menertibkan massa demonstran, yang sering kali memiliki emosi yang tidak terkendali. Bentrokan antara demonstran dan polisi sering terjadi, padahal tugas utama Polri adalah memastikan demonstrasi berlangsung secara damai dan kondusif.² Penanggulangan aksi unjuk rasa di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam konteks ini, Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. melindungi hak asasi manusia
2. menghargai asa legalitas
3. menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan
4. menyelenggarakan pengamanan

Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam menangani aksi unjuk rasa di Indonesia. Meskipun peran dan fungsi Kepolisian dalam penanganan demonstrasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan. Yaitu terdapat beberapa hambatan internal dan eksternal. Hambatan internalnya yaitu: kurangnya pelatihan dan pendidikan, kurangnya sumber daya, ketidakpastian hukum, tekanan politik, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, kurangnya pengalaman, serta ketidakmampuan untuk mengakomodasi kebutuhan. pengunjung rasa. Sementara itu, hambatan eksternalnya adalah

² Arif, Hermawan Dwi Purnama Putra. "Peran Negosiator Kepolisian dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Unjuk Rasa: Sebuah Analisis Kualitatif terhadap Strategi Komunikasi dan Resolusi Konflik di Indonesia." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam (2024).

keterlibatan pihak ketiga, keterlibatan asing, keterlibatan media, serta kondisi lapangan yang berbeda dengan kondisi teori, kurangnya pengetahuan masyarakat, serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.³

Peristiwa aksi unjuk rasa sering terjadi di masyarakat, kegiatan aksi unjuk rasa tak jarang menimbulkan kekerasan atau bentrokan antar masyarakat atau antara masyarakat dengan aparat Kepolisian yang sering diwarnai dengan kericuhan. Aksi unjuk rasa yang terjadi termasuk juga di Kabupaten Kuningan dan di Kota Cirebon Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum salah satunya. Kepolisian Resor Cirebon Kota dan Kepolisian Resor Kuningan melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang diwarnai kericuhan di Kota Cirebon dan Kuningan.⁴

Berdasarkan Informasi dari iNewsCirebon.id, terkait demo kawal putusan MK didepan kantor DPRD Kota Cirebon berakhir ricuh. Aksi unjuk rasa ini terdiri dari ribuan massa yang tergabung dalam organisasi Cipayung, mahasiswa Cirebon Raya dan buruh terlibat saling dorong, lempar batu, hingga merobohkan pagar gedung DPRD Kota Cirebon akibat kericuhan tersebut salah satu petugas kepolisian harus dievakuasi karena terkena lemparan batu.⁵ Selain itu di Kabupaten Kuningan juga terdapat aksi unjuk rasa terkait demo kawal putusan MK yang didapat berdasarkan informasi dari iNewsKuningan.id, aksi demo yang dilakukan ratusan mahasiswa terjadi ricuh di depan gedung DPRD Kuningan, aksi dorong dorongan antara mahasiswa dengan aparat Kepolisian sempat terjadi beberapa kali bahkan mahasiswa sempat menjebol barisan Kepolisian hingga nyaris merobohkan pintu gerbang gedung dewan.⁶

³ Latif Bayu Okka Saputra, Latif Bayu Okka Saputra. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa DI Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Berbasis Hak Asasi Manusia. Diss. UPT. Perpustakaan Undaris, 2024.

⁴ <https://rejabar.republika.co.id>

⁵ <https://cirebon.inews.id/read/484020/demo-kawal-putusan-mk-di-cirebon-ricuh-petugas-kepoliisian-terluka>

⁶ <https://kuningan.inews.id/read/484304/aksi-demo-di-kuningan-ricuh-pintu-gerbang-dprd-nyaris-robok>

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian dari **Erlangga Setyana Putra dan Yudhi Widyo Armono** membahas mengenai proses penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh brimob di wilayah hukum kota Surakarta serta kendala dan solusi pihak brimob dalam proses penanganan aksi unjuk rasa di wilayah hukum kota Surakarta. Penanganan demonstrasi di Indonesia melibatkan pasukan Sabhara dan Brimob, dengan Brimob bertugas khusus untuk menangani situasi keamanan tingkat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Demonstrasi yang memicu konflik dan kerusuhan memerlukan penanganan tegas dari Brimob, khususnya unit Pengendalian Huru Hara (PHH), sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Brimob menangani demonstrasi dalam tiga tahap: situasi hijau (tertib), situasi kuning (tidak tertib), dan situasi merah (melanggar hukum). Pada tahap hijau, Brimob berperan dalam negosiasi, sementara pada tahap kuning dan merah, mereka melakukan tindakan tegas untuk mengendalikan massa dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Meskipun hak untuk menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, penegakan hukum dan tindakan tegas dari Brimob diperlukan untuk mengatasi kerusuhan yang sering disebabkan oleh provokator dan masalah koordinasi.⁷

Penelitian terdahulu lainnya yaitu dari **Dedy Indriyanto** membahas mengenai faktor-faktor unjuk rasa anarkis serta penanganan unjuk rasa oleh Polri. Dengan kesimpulan Unjuk rasa yang berujung anarkis sering kali dipicu oleh provokasi atau hasutan dari pihak-pihak luar yang bukan bagian dari peserta aksi. Akibatnya, aksi yang semula berlangsung damai berubah menjadi ricuh. Dalam penegakan hukum, apabila unjuk rasa mencapai tingkat eskalasi merah atau tidak lagi terkendali, penanganan akan dilakukan oleh Pasukan Huru Hara (PHH) Brimob. Jika situasi terus memburuk dan terjadi tindak

⁷ Putra, Erlangga Setyana, and Yudhi Widyo Armono. "Peran Brigade Mobil Dalam Mengatasi Aksi Unjuk Ras Di Wilayah Surakarta." *Juris Delict Journal* 1.1 (2024): 26-36.

pidana oleh massa, penanganan dilanjutkan oleh Satuan Anti Anarki (SAA) Brimob Polri. Oleh karena itu, SAA Brimob Polri menjadi satuan tertinggi yang bertanggung jawab dalam menangani aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis. Dalam pelaksanaannya, SAA terdiri dari beberapa unit, termasuk tim penangkap yang memiliki tugas untuk mengamankan provokator, pelaku tindak pidana, serta individu yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan atau kerusuhan.⁸

Penelitian terdahulu lainnya yaitu dari **Rio Wibisono** mengenai upaya perlindungan hukum dan penanganan brimob dalam aksi unjuk rasa di wilayah hukum ekswil pekalongan serta kendala yang dihadapi Brigade Mobile (Brimob) dalam menangguli tindakan huru hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Pekalongan. Kesimpulan mengenai wewenang Polri dalam menangani unjuk rasa yang berujung anarkis telah diatur secara tegas dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum berada di tangan Polri. Pelaksanaan pengamanan ini dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam memprediksi jumlah massa, potensi kericuhan akibat lonjakan peserta, penyebaran informasi hoaks melalui media sosial, keterbatasan personel, serta meningkatnya emosi massa yang dapat memicu tindakan anarkis.⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada penanggulangan aksi unjuk rasa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan di Kota Cirebon)”.

⁸ Indriyanto, Dedy Indriyanto Dedy. "Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan." *Jurnal Keamanan Nasional* 9.2 (2023)

⁹ Wibisono, Rio. *Pern Brimob Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Ekswil Pekalongan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi unjuk rasa?
2. Bagaimana implementasi peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa di Kabupaten Kuningan dan di Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi unjuk rasa
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa di Kabupaten Kuningan dan di Kota Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi mahasiswa terutama aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah aksi unjuk rasa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa di Indonesia dan diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, sepatutnya hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan semata-mata dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Oleh karena itu, dikenal istilah dalam bahasa Inggris “*the rule of law, not of man*”, yang menekankan bahwa pemerintahan didasarkan pada sistem hukum, bukan pada kehendak individu semata. Dalam negara hukum, tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum; hukum memiliki kekuasaan tertinggi. Seluruh pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan hukum, bukan atas dasar perintah pribadi dari kepala negara. Setiap tindakan negara maupun lembaga-lembaganya harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan hukum demi terciptanya ketertiban hukum. Dengan demikian, apabila suatu negara menganut prinsip negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahannya harus didasarkan pada konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi. Konstitusi berperan sebagai sarana pemersatu bangsa yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, serta antar lembaga negara, serta menjadi kerangka kerja bagi pelaksanaan kekuasaan dalam satu sistem hukum yang disepakati dan dihormati bersama.¹⁰

Menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch, Suatu peraturan harus mencerminkan supremasi hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan dalam penerapannya. Untuk mewujudkan teori negara hukum tersebut, terdapat tiga aspek utama yang harus dicapai pada suatu negara hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya serta menjamin keseimbangan

¹⁰ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi. Teori-teori Negara Hukum. Prenada Media, 2024.

antara hak dan kewajiban setiap individu. karena keadilan merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap individu dalam masyarakat. Kepastian Hukum merujuk pada peraturan - peraturan yang mengatur warga negara sehingga dapat memahami hak dan kewajiban masing - masing individu. Kemanfaatan berhubungan dengan sejauh mana hukum dan kebijakan diterapkan sehingga mampu memberikan manfaat bagi setiap individu dan masyarakat.

b. Teori Kewenangan

Menurut Soerjono Soekanto, perbedaan mendasar antara kekuasaan dan wewenang terletak pada karakteristik serta legitimasi masing-masing. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku orang lain, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang sah karena didasarkan pada dukungan dan pengakuan dari masyarakat.

Istilah 'kewenangan' (authority) memiliki makna yang berbeda dengan 'wewenang' (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari Undang-Undang, sedangkan wewenang merupakan bagian atau rincian dari kewenangan tersebut. Artinya, subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang memiliki hak untuk menjalankan tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan itu. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga pemerintahan dalam mengambil tindakan, menetapkan peraturan, atau mengeluarkan keputusan selalu bersumber dari legitimasi yang diberikan oleh konstitusi, baik melalui mekanisme atribusi, delegasi, maupun mandat. Atribusi sendiri merupakan bentuk kewenangan yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagai sumber kewenangan asli. Delegasi merupakan pengalihan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lain yang harus dinyatakan secara jelas. Sebaliknya, mandat tidak memindahkan kewenangan, melainkan penerima mandat menjalankan tugas atas nama pihak yang memberi mandat. Dalam pelaksanaannya, pejabat penerima mandat

dapat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Atribusi adalah pemberian kewenangan secara langsung oleh badan legislatif kepada suatu organ atau lembaga pemerintahan yang bersifat independen. Kewenangan yang dimaksud bersifat asli, artinya tidak merupakan hasil pelimpahan atau pengembangan dari kewenangan yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, badan legislatif menciptakan kewenangan baru dan menetapkannya kepada lembaga yang berwenang. Sebaliknya, delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang berasal dari atribusi, di mana suatu organ pemerintahan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada organ lain. Dalam delegasi, tanggung jawab dan akuntabilitas atas pelaksanaan kewenangan beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi .. Dalam delegasi, organ yang memberikan kewenangan (delegator) tetap memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan tersebut atas namanya.

Berbeda dengan mandat, tidak terjadi pemindahan kewenangan; melainkan, pejabat yang menerima mandat (mandataris) hanya bertindak atas nama pemberi mandat (mandator) dalam mengambil keputusan atau tindakan. Perbedaan mendasar antara atribusi dan delegasi terletak pada asal kewenangannya: atribusi menciptakan kewenangan baru, sedangkan delegasi hanya memindahkan kewenangan yang telah ada. Dalam kaitannya dengan asas legalitas, pelimpahan kewenangan melalui delegasi tidak dapat dilakukan secara luas, melainkan hanya dimungkinkan apabila peraturan hukum secara tegas mengatur hal tersebut. Pelimpahan wewenang melalui delegasi harus memenuhi sejumlah ketentuan, yaitu:¹¹

1) **Delegasi harus bersifat tetap**, yang berarti setelah kewenangan dialihkan, pihak yang mendelegasikan tidak lagi dapat

¹¹ Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 8-14.

menjalankan kewenangan tersebut secara langsung ;

- 2) **Delegasi harus memiliki dasar hukum**, artinya pelimpahan kewenangan hanya dapat dilakukan jika terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memperbolehkannya;
- 3) **Delegasi tidak ditujukan kepada bawahan langsung**, maksudnya, dalam struktur birokrasi atau sistem kepegawaian, tidak diperbolehkan melakukan delegasi kepada pejabat yang berada dalam posisi lebih rendah secara hierarkis;
- 4) **Kewajiban memberikan penjelasan**, yakni pihak yang mendelegasikan memiliki hak untuk meminta laporan atau keterangan mengenai pelaksanaan kewenangan yang telah dialihkan;
- 5) **Penerbitan kebijakan atau petunjuk pelaksanaan (*beleidsregel*)**, yaitu pihak yang mendelegasikan dapat memberikan arahan atau instruksi mengenai cara penggunaan kewenangan yang telah didelegasikan.

c. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Adapun lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹²

1. Faktor Hukum

Dalam praktiknya, penerapan hukum sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan pencapaian keadilan. Hal ini disebabkan karena keadilan bersifat abstrak dan subjektif, sementara kepastian hukum didasarkan pada prosedur yang ditetapkan secara formal dalam

¹² Hasanah, Rina. "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17.3 (2023): 18-18.

peraturan. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya bersumber dari ketentuan hukum tetap dapat diterima, selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan aturan (law enforcement), tetapi juga mencakup fungsi menjaga ketertiban sosial (peace maintenance), karena hukum berperan sebagai penghubung antara norma-norma ideal dengan realitas sosial, demi menciptakan keharmonisan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Kepribadian, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas hukum. Meskipun peraturan yang berlaku telah memadai, namun jika aparatnya tidak memiliki kualitas yang baik, maka implementasi hukum akan menghadapi hambatan. Oleh karena itu, moralitas dan karakter mental aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana penegakan hukum dapat berjalan efektif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum membutuhkan dukungan sarana, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Salah satu aspek penting adalah pendidikan. Saat ini, pelatihan yang diterima aparat, khususnya kepolisian, cenderung masih bersifat konvensional dan praktis, sehingga kurang memadai dalam menghadapi kejahatan-kejahatan modern seperti kejahatan siber. Kewenangan terhadap beberapa tindak pidana khusus pun masih lebih banyak diberikan kepada jaksa karena aparat kepolisian dianggap belum sepenuhnya siap dari sisi teknis maupun yuridis, meskipun beban kerja yang mereka tangani sangat besar.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum tidak terpisah dari masyarakat, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat, sementara tujuan

utama hukum adalah untuk membangun dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang atau kelompok dalam masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang bervariasi. Permasalahan muncul terkait dengan sejauh mana tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum—apakah berada pada level tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas dan keberfungsian sistem hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan membantu individu memahami bagaimana bersikap dan bertindak saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menetapkan norma tentang apa yang dianggap layak atau tidak dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, budaya sangat memengaruhi cara hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

2. Landasan Konseptual

a. Peran

Dalam bahasa Inggris, istilah "peran" dikenal sebagai "role", yang didefinisikan sebagai tugas atau tanggung jawab seseorang dalam suatu aktivitas atau pekerjaan. Peran dapat dimaknai sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, "peranan" merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Peran mencerminkan sisi dinamis dari status atau posisi sosial seseorang. Saat individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia sedang melaksanakan perannya.¹³

¹³ Ali, Ismail. "Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang." *Legal Journal of Law 3.1* (2024): 30-42.

b. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga kepolisian nasional yang langsung berada di bawah Presiden. Polri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat.

c. Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bentuk aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di ruang publik. Aksi ini umumnya bertujuan untuk menyampaikan pendapat suatu kelompok atau menolak kebijakan tertentu yang diberlakukan oleh pihak tertentu, dan dalam beberapa kasus, juga digunakan sebagai alat tekanan politik untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut.¹⁴

¹⁴ Abas, Gunawan Hi, and Muh Yani Renwarin. "Implementasi Penegakan Hukum Kepolisian Pada Pengamnan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Tindakan Anarkis Di Kota Ternate." *Journal Of Law And Nation* 3.4 (2024): 993-1013.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan yang secara umum menggambarkan urutan langkah-langkah dalam menyusun pembahasan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan, diikuti oleh rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai bagian penutup dari bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mencakup berbagai konsep dan kajian terkait dengan penyusunan skripsi, yang diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka, meliputi pengertian hukum, kewenangan, Kepolisian, dan unjuk rasa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup pendekatan terhadap permasalahan, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan serta pengolahan data, hingga teknik analisis data yang diterapkan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi unjuk rasa, serta implementasi peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merujuk pada pokok permasalahan dalam penelitian, serta memuat sejumlah saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait pada penelitian ini.